



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG

AMUNTAI, berkedudukan di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jalan A. Yani No.1, Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Direksi yang diwakili oleh Bramastya Gadiansah, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANCA AMUNTAI, dalam hal ini menurut jabatannya memberikan kuasa kepada Muhaimin dan Yuliar Rahman berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.218.GS-KC-X/MKR/02/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 9/SRT.K/2023/PN Amt tanggal 28 Februari 2023 dan Surat Tugas Nomor : B.217.GS-KC-X/MKR/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan:

Antong Yasni, H, lahir di Palimbangan tanggal 21 September 2023, berjenis kelamin Laki-laki, beragama islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Desa Palimbangan, RT/RW 002/001, Palimbangan, Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I;**

Johar Latifah, lahir di Air Tawar tanggal 21 Juni 1986, berjenis kelamin Perempuan, beragama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palimbangan, RT/RW 002/001, Palimbangan, Haur
Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan
Selatan, sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Amt tanggal 28 Februari 2023 tentang
Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir sendiri dengan dihadiri oleh kuasanya dan Tergugat I hadir
sendiri di persidangan serta Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan yang diagendakan
sebagaimana *Court Calendar* yang telah disepakati, pada hari Kamis, tanggal 30
Maret 2023 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara
perdata secara tertulis melalui Surat Permohonan Pencabutan Gugatan
Sederhana tanggal 30 Maret 2023 yang telah dibacakan dan diterima Hakim di
persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perdamaian antar
kedua belah pihak dan mencabut gugatan gugatan perkara perdata gugatan
sederhana yang sudah didaftarkan kepada kantor Pengadilan Negeri Amuntai
tanggal 28 Februari 2023 dengan nomor perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Amt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de
Rechtsvordering*. ("Rv") yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat
melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum
diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya
dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 272 Rv, yang menyatakan
bahwa "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika
semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang
mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan
dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama.

Pencabutan Instansi membawa akibat hukum bahwa :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran biaya, Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv tersebut menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila setelah adanya jawaban, maka harus dengan Persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 271 dan 272 Rv yang menegaskan penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu disetujui oleh Tergugat setelah Tergugat menyampaikan jawaban, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis melalui surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyetujui pencabutan terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka dengan demikian permohonan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut dicabut karena ada penyelesaian dengan perdamaian antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat, maka dengan dicabutnya gugatan tersebut oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan gugatan termaksud harus pula dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat patut untuk

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dan oleh karena itu perkara *a quo* tidak dilanjutkan, serta perlu menyatakan perkara gugatan sederhana dengan Nomor Perkara: 2/Pdt.G.S/2023/PN Amt dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Hakim memerintahkan Panitera / kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai untuk mencoret Gugatan Sederhana dengan Nomor: 2/Pdt.G.S/2022/PN Amt tersebut dalam buku register perkara dan mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan sederhana tersebut, sehingga segala biaya yang timbul dalam gugatan sederhana ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsverdring* (Rv), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya yang didaftar di Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Perkara: 2/Pdt.G.S/2023/PN Amt;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Perkara: 2/Pdt.G.S/2023/PN Amt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai untuk mencoret Gugatan Sederhana dengan Nomor Perkara: 2/Pdt.G.S/2023/PN Amt tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Amt tanggal 28 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri sendiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri sendiri oleh Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Alfiannoor AR, S.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP.....	:	
4.....P	:	Rp170.000,00;
anggilan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp310.000,00;
		(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Amt